

CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HUKUM YURIDIS: TANTANGAN TERHADAP PEMAKNAAN *HIFZ AL-NASL* DI INDONESIA

Azilla Fitria Ramadhani¹, Nabila Qatrunada², Siti Zulfa Syahrina³, Muhamad Parhan⁴
Universitas Pendidikan Indonesia^{1,2,3,4}
azilafitriaramadhani@upi.edu

ABSTRACT

*The childfree phenomenon has become an important issue in the study of Islamic family law in Indonesia because it creates tension between the interpretation of *maqashid al-shariah*, particularly the principle of *hifz al-nasl*, and the individual's freedom to choose not to have children. This study aims to analyze the position of Islamic family law on childfree, identify the legal and social challenges faced by childfree families, and formulate a modern Islamic legal approach that is responsive to this phenomenon. The research method used is descriptive qualitative with a normative approach through literature study and content analysis. The results show that modern Islamic law provides space for childfree individuals on the condition that there are sharia reasons such as health conditions, family interests, and socio-economic factors that affect quality of life. In addition, laws and human rights support reproductive freedom as long as it is in accordance with religious norms and does not harm others. In conclusion, contemporary Islamic family law can adapt to modern social realities without neglecting religious principles and social responsibilities. This adaptation opens up space for respect for individual freedom in choosing a lifestyle, including childfree, as long as the decision is made with careful consideration and takes into account the broader interests of the community.*

*Keywords: Childfree, Islamic family law, reproductive rights, *maqashid al-shariah*, social stigma*

ABSTRAK

Fenomena *childfree* menjadi isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia karena menimbulkan ketegangan antara interpretasi *maqashid al-shariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl*, dengan kebebasan individu memilih untuk tidak memiliki anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum keluarga Islam terhadap *childfree*, mengidentifikasi tantangan hukum dan sosial yang dihadapi keluarga *childfree*, serta merumuskan pendekatan hukum Islam modern yang responsif terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi literatur dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam modern memberikan ruang bagi *childfree* dengan syarat adanya alasan syar'i seperti kondisi kesehatan, masalah keluarga, dan faktor ekonomi-sosial yang memengaruhi kualitas hidup. Selain itu, undang-undang dan hak asasi manusia mendukung kebebasan reproduksi selama sesuai dengan norma agama dan tidak merugikan pihak lain. Kesimpulannya, hukum keluarga Islam kontemporer dapat beradaptasi dengan realitas sosial modern tanpa mengabaikan prinsip agama dan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: *childfree*, hukum keluarga Islam, hak reproduksi, *maqashid al-shariah*, stigma social

Article History

Diterima 6 November 2025

Disetujui untuk diterbitkan 10 Januari 2026

Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, isu mengenai *childfree* sangat hangat diperbincangkan di ranah global maupun kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda. *Childfree* adalah sebuah keputusan yang dilakukan oleh sepasang suami istri untuk tidak mempunyai anak setelah menikah atau selama masa pernikahannya. Hal ini adalah fenomena yang cukup kontroversial, karena dalam konstruksi budaya masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai salah satu anugerah dan juga merupakan salah satu tujuan dari suatu pernikahan. Ini menimbulkan implikasi besar pada hukum keluarga Islam yang selama ini menempatkan memiliki keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan (*maqashid al-shariah: hifz al-nasl*), dalam fikih: menjaga keturunan¹. Hal tersebut bisa menekan psikologis yang cukup berat pada pasangan suami istri yang mengambil keputusan *childfree*. Pasangan jadi mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan akibat pengaruh tekanan dari orang-orang sekitar. Faktor ini bisa menyebabkan pasangan tersebut mengisolasi diri demi kesehatan mentalnya². Maka dari itu, *childfree* masih menjadi pro dan kontra serta ramai diperbincangkan karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan nilai budaya.

Penelitian sebelumnya oleh Rizhan, A & Aprinelita (2024) menjelaskan bahwa secara hukum positif, anak merupakan tujuan utama pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³. Kajian ini menegaskan adanya ketegangan antara hukum, norma sosial, agama, dan kebebasan individu dalam memaknai fenomena *childfree*. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek hukum dan HAM, penelitian tersebut masih terbatas pada pendekatan normatif yang memposisikan *hifz al-nasl* secara dominan sebagai kewajiban biologis semata. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya mengintegrasikan reinterpretasi maqāṣid al-

¹ Nurislamy, Dzikri Imani. 2025. "Pengaruh Childfree terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia.

² Fadhilah, E. 2022. "Childfree dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2: 71-80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

³ Rizhan, A., and Aprinelita. 2024. "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Prosiding UNIKS* 1, no. 1. <https://doi.org/10.36378/prosidinguniks.v1i1.4002>.

syarī'ah secara konseptual dalam konteks dinamika sosial kontemporer, serta belum mengelaborasi secara mendalam faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang memengaruhi keputusan *childfree* dalam masyarakat Muslim Indonesia. Keterbatasan ini menunjukkan adanya ruang kajian yang belum terjawab, khususnya terkait upaya merumuskan pemaknaan *hifẓ al-nasl* yang lebih holistik dan kontekstual.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan reinterpretasi prinsip *hifẓ al-nasl* yang tidak semata-mata dipahami dalam kerangka biologis, tetapi juga mencakup aspek kualitas generasi, kesejahteraan keluarga, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, penelitian ini menyajikan sintesis antara hukum keluarga Islam, perspektif HAM, dan hukum positif Indonesia sebagai upaya membangun pendekatan hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap fenomena *childfree* tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan sosial yang menjadi fondasi masyarakat Muslim Indonesia.

Purnama & Pujihartati (2023) menemukan bahwa sebagian mahasiswa mulai membangun konstruksi sosial baru tentang keluarga ideal yang tidak semata diukur melalui keberadaan anak, melainkan lebih pada kualitas hubungan pasangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan psikologis⁴. Selain itu, Rahman dkk. (2023) menekankan bahwa fenomena *childfree* juga muncul sebagai respons terhadap tekanan modernitas dan kebebasan individu, yang menimbulkan kontroversi di masyarakat mengenai hakikat tanggung jawab keluarga⁵.

Dari sudut pandang keagamaan, *childfree* menimbulkan perdebatan penting dalam Islam. Anak dipandang sebagai karunia dan amanah yang memperkokoh makna pernikahan. Ulama klasik membahas praktik *'azl (coitus interruptus)* (melakukan ejakulasi di luar rahim) sebagai bentuk pengaturan kelahiran, yang dinilai boleh selama ada kesepakatan antar pasangan⁶. Selaras dengan hal tersebut, kajian kontemporer oleh Adi & Afadi (2023) mencatat bahwa ulama modern memandang *childfree* secara kritis; bahwa keputusan tersebut diperbolehkan apabila didasarkan pada alasan syar'i seperti

⁴ Purnama, A. S., and S. H. Pujihartati. 2023. "Konstruksi Sosial Mahasiswa dalam Fenomena *Childfree* dan Konsep Keluarga Ideal di Indonesia." *Journal of Development and Social Change* 6, no. 1: 45–58. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/91212>.

⁵ Rahman, D., A. S. Fitria, D. A. Lutfiyanti, M. R. I. Irfan, S. M. P. Fadillah, and M. Parhan. 2023. "*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.

⁶ Al-Ghazali. 2005. *Ihya' Ulum al-Din*. Translated by Ismail Yakub. Jakarta: Pustaka Amani.

kondisi kesehatan atau masalah keluarga, namun tidak dibenarkan apabila berangkat dari penolakan mutlak terhadap amanah keturunan⁷.

Pada ranah hukum keluarga Islam di Indonesia, *childfree* berkaitan erat dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah melanjutkan keturunan⁸. Studi Asmaret pada tahun 2023 menyoroti bahwa *childfree* berpotensi melemahkan ketahanan keluarga dari aspek kesejahteraan reproduksi dan kesehatan psikologis, terutama apabila tidak disertai komunikasi yang matang antar pasangan⁹. Pandangan ini selaras dengan kerangka hukum Islam yang menempatkan kelangsungan keturunan sebagai unsur penting keberlanjutan umat. Namun, dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer, terdapat ruang fleksibilitas untuk memahami fenomena ini sebagai respons terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya¹⁰. Dalam perspektif ini, *childfree* dapat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan disepakati oleh kedua pihak. Meski demikian, tantangan berupa stigma sosial, tekanan budaya, dan interpretasi hukum yang konservatif tetap ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan sikap hukum keluarga Islam terhadap keputusan *childfree* dalam masyarakat muslim Indonesia, mengidentifikasi tantangan hukum (khususnya terkait prinsip *hifz al-nasl*) dan sosial yang muncul, serta merumuskan pendekatan hukum Islam modern yang responsif terhadap fenomena *childfree* dalam *maqashid al-shariah* dan dinamika sosial kontemporer. Adanya penelitian ini dapat memberikan ruang diskusi yang inklusif antara penghormatan hak individu dan pelestarian nilai sosial, sehingga pilihan *childfree* dapat dihargai tanpa mengabaikan kepentingan sosial yang lebih luas.

⁷ Adi, R., and A. Afadi. 2023. "Analisis *Childfree* Choice dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1: 78–87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.7>.

⁸ Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

⁹ Asmaret, D. 2023. "Dampak Child Free terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1: 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.

¹⁰ Luthfiah, and Sudirman. 2023. "*Childfree* di Era Modern: Tantangan dan Peluang dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2: 155–170. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.10810>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif berbasis studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian norma, prinsip, dan ketentuan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan fenomena *childfree*, serta relevansinya dengan hukum positif dan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan konstruksi makna hukum melalui analisis argumentasi normatif dan dinamika sosial yang berkembang dalam literatur ilmiah¹¹. Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Artikel jurnal ilmiah digunakan dengan batasan waktu publikasi dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan perkembangan wacana kontemporer mengenai *childfree*, hukum keluarga Islam, dan hak reproduksi. Sementara itu, buku-buku rujukan tidak dibatasi oleh tahun terbit, terutama karya-karya fundamental dalam kajian fikih, *maqāṣid al-syarīah*, dan hukum keluarga Islam, karena berfungsi sebagai landasan konseptual dan teoritis. Adapun sumber hukum Islam normatif, seperti Al-Quran, Hadis, serta karya ulama klasik dan fatwa kontemporer, digunakan berdasarkan relevansi substansi dan otoritas keilmuannya, tanpa pembatasan tahun, mengingat sifatnya yang normatif dan berkelanjutan dalam diskursus hukum Islam. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek normatif hukum Islam dan aplikasinya dalam konteks dinamika sosial modern¹².

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi tiga aspek utama, yaitu: (1) konsep *childfree* dalam perspektif hukum keluarga Islam dan sosial-keagamaan; (2) pemaknaan prinsip *hiḏ al-nasl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, baik dalam pandangan ulama klasik maupun kontemporer; serta (3) regulasi hukum yang relevan, mencakup hukum positif Indonesia dan instrumen hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak reproduksi. Ketiga unit analisis tersebut digunakan untuk memetakan relasi dan ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan kebebasan individu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup pengumpulan dan pengkajian dari buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, serta karya

¹¹ Parhan, M., Khaerunnisa, A., Umar, M. S., Hanifa, S. et al. 2022. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Dakwah di Kalangan Mahasiswa Muslim UPI." *Jurnal HIKMAH: Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 16, no. 1: 113-130. <https://doi.org/10.24952/hik.v16i1.4537>.

¹² Disemadi, H. S. 2022. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2: 289-304. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr>.

ilmiah terkait fenomena *childfree* dan hukum keluarga Islam. Teknik pengumpulan ini mendukung pengumpulan data sekunder yang sistematis dan komprehensif¹³. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Tahapan analisis meliputi proses pengelompokan tema (*thematic coding*), kategorisasi pandangan hukum dan normatif, serta perbandingan argumentasi antara hukum Islam, hukum positif, dan perspektif HAM. Melalui proses ini, setiap sumber dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, perbedaan penafsiran, serta titik temu normatif yang relevan dengan fenomena *childfree*. Pendekatan ini memungkinkan perumusan pemahaman hukum yang kontekstual, adaptif, dan tetap berlandaskan pada kaidah fiqh serta *maqāṣid al-syarāh*.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis melalui narasi yang sistematis dan logis. Penyajian data mencakup pemaparan temuan utama, pembahasan berdasarkan rumusan masalah, serta interpretasi dan rekomendasi yang berlandaskan teori dan fakta dari literatur yang telah dikaji.

PEMBAHASAN

Hifz al-nasl merupakan fondasi bagian yang sangat penting dari *maqashid al-shariah* yang menegaskan pernikahan sebagai sarana utama melanjutkan keturunan. Prinsip ini dilakukan dengan cara melalui pernikahan yang sah, bukan hanya berfungsi sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai sarana utama untuk melanjutkan keturunan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut:

1. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Fenomena *Childfree*

a. Al-Furqan (25): 54

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan (*nasab*) dan *mushaharah* (*hubungan mertua*), dan adalah Tuhanmu Mahakuasa."

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan manusia disertai dengan pengaturan *nasab* dan hubungan kekerabatan melalui pernikahan yang sah. Dalam konteks hukum keluarga Islam, ayat ini menunjukkan bahwa keberlanjutan keturunan

¹³ Markuat. 2022. "Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1: 80-97. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/336>.

dan kejelasan nasab merupakan bagian dari tatanan sosial yang dijaga oleh syariat. Oleh karena itu, pernikahan diposisikan sebagai sarana utama dalam menjaga struktur keluarga dan keberlangsungan generasi.

b. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan menciptakan dari padanya pasangannya, dan dari keduanya dia memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak."

Ayat ini menegaskan asal-usul manusia dari satu jiwa dan perkembangan umat manusia melalui hubungan pasangan yang sah. Makna hukum dari ayat ini menunjukkan pentingnya institusi keluarga sebagai dasar terbentuknya masyarakat serta anjuran menjaga hubungan kekeluargaan dan keturunan. Prinsip ini menjadi landasan normatif bagi *hifz al-nasl* dalam hukum Islam.

c. Al-Baqarah (2): 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin."

Ayat ini memosisikan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai relasi yang sah dan terarah, yang dalam tradisi fikih dipahami sebagai legitimasi hubungan seksual dengan orientasi keberlanjutan keturunan. Ayat ini juga menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis dalam pernikahan memiliki dimensi ibadah dan tanggung jawab moral, termasuk kesiapan dalam membangun keluarga dan generasi¹⁴.

Ayat-ayat tersebut diperkuat oleh hadis-hadis berikut:

a. HR. Ahmad No. 12613¹⁵

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

¹⁴ TafsirWeb. n.d. "Surat Al-Baqarah Ayat 223: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Accessed September 24, 2025. <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223>.

¹⁵ Ahmad ibn Hambal. 2000. *Musnad Ahmad* (Hadis No. 12613). Riyadh: Darussalam.

Terjemahan: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kita untuk menikah dan melarang keras untuk hidup membujang. Beliau bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang (al-wadud) dan subur atau mudah beranak (al-walud), karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat."*

Hadis tersebut ditafsirkan dengan wanita yang “*al-wadud*” (penyayang) dan “*al-walud*” (subur) yang bisa diartikan sebagai wanita yang penuh kasih sayang terhadap suaminya dan mudah melahirkan banyak anak¹⁶. Hadis ini menegaskan anjuran Nabi Muhammad Saw. untuk menikah dan memiliki keturunan sebagai bagian dari upaya memperbanyak umat. Makna hukumnya menunjukkan bahwa memiliki keturunan dipandang sebagai orientasi ideal dalam pernikahan dan sebagai kontribusi sosial-keagamaan umat Islam, bukan sekadar pilihan personal.

- b. Doa Nabi untuk Anas bin Malik HR. Al-Bukhari, & M. ibn Ismail No. 7288¹⁷

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ

Artinya: “*Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan (banyaklah) anaknya serta berkahilah apa yang Engkau telah berikan kepadanya.*”

Doa Nabi ini mencerminkan bahwa keberkahan dalam harta dan keturunan merupakan nilai yang diharapkan dalam kehidupan seorang Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan kuantitas keturunan, tetapi juga kualitas dan keberkahan hidup keluarga.

- c. HR. Ibnu Hibban dan Irwa'¹⁸

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “*Nikahilah wanita yang penyayang (al-wadud) dan subur (al-walud), karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan para Nabi pada hari kiamat.*”

Hadis ini menekankan pentingnya memilih pasangan yang penuh kasih sayang dan berpotensi melahirkan keturunan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam,

¹⁶ Ma'had Aly Tebuireng. 2022. "Respon Hadis terhadap Fenomena *Childfree*." *Kajian Hadis*, March 15. Accessed September 24, 2025. <https://tebuireng.ac.id/kajian-hadis/respon-hadis-terhadap-fenomena-childfree/>.

¹⁷ Al-Bukhari, and M. ibn Ismail. 1981. *Shahih al-Bukhari* (Hadis No. 7288). Beirut: Darul Fikri.

¹⁸ Ibnu Hibban. 2006. *Shahih Ibnu Hibban* (Hadis No. 4032). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

hadis ini memperkuat orientasi normatif pernikahan yang mengarah pada pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan¹⁹.

d. Hadis Larangan Membujang dari HR. Bukhari No. 4685²⁰

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ عَنِ التَّبْتُلِ، وَلَوْ أَدْرَنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا، قَالَ أَبُو عَيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu 'anhu berkata "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang 'Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Jika beliau mengizinkan, kami semua pasti akan melakukan membujang dan bahkan mengebiri diri kami."

Hadis ini melarang praktik hidup membujang secara ekstrem yang berpotensi memutus fitrah manusia dan keberlanjutan keturunan. Makna hukumnya menunjukkan bahwa Islam menolak sikap asketisme yang meniadakan pernikahan dan reproduksi, sekaligus menegaskan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan keluarga.

Meskipun dalil-dalil Al-Quran dan hadis di atas secara jelas menunjukkan anjuran kuat untuk menikah dan melanjutkan keturunan, dalil tersebut perlu dipahami dalam kerangka tujuan ideal (*al-maqṣad al-aṣlī*) hukum Islam, bukan sebagai larangan absolut terhadap seluruh bentuk pengaturan reproduksi. Prinsip *hiḏḏ al-nasl* dalam *maqāṣid al-sharāḥ* pada dasarnya menegaskan pentingnya keberlanjutan generasi dan kelangsungan umat, namun implementasinya dalam praktik kehidupan keluarga tidak bersifat kaku dan tunggal. Dalam tradisi fikih, anjuran normatif sering kali dipahami sebagai pedoman ideal yang dapat mengalami penyesuaian ketika berhadapan dengan kondisi konkret manusia.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqāṣid* kontemporer membuka ruang penafsiran yang lebih kontekstual terhadap fenomena *childfree*. Kaidah *uṣūl fiqh al-masyaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan melahirkan kemudahan) menunjukkan bahwa hukum Islam mempertimbangkan kondisi darurat, kesulitan psikologis, kesehatan, dan masalah keluarga dalam penetapan hukum. Selain itu, kaidah *dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa pencegahan kemudharatan dapat didahulukan dibandingkan perolehan maslahat, termasuk ketika kehadiran anak

¹⁹ Abdat, Abdul Hakim bin Amir. n.d. "Islam Menganjurkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak." Almanhaj. Accessed September 24, 2025. <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak>.

²⁰ Al-Bukhari, M. ibn Ismail. 1987. *Shahih al-Bukhari* (Hadis No. 4685). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

justru berpotensi menimbulkan mudarat serius bagi keluarga. Dengan demikian, dalil-dalil normatif mengenai anjuran memperbanyak keturunan dapat dipahami sebagai orientasi ideal, sementara praktik *childfree* dalam kondisi tertentu dapat ditempatkan sebagai pengecualian bersyarat dalam kerangka maslahat dan *maqāsid al-sharīah*.

2. Tantangan Hukum dan Sosial Akibat Fenomena *Childfree*

Fenomena *childfree* menimbulkan tantangan nyata pada kelanjutan nasab dalam Islam. Hal ini dikarenakan prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) berpotensi terabaikan ketika pasangan secara sadar menolak memiliki anak. Dalam kerangka *maqāsid al-syarīah*, menjaga keturunan tidak hanya dipahami sebagai persoalan biologis, melainkan juga kelanjutan identitas umat dan eksistensi sosial masyarakat muslim. Dengan demikian, keputusan *childfree* dianggap menghadirkan dilema antara kebebasan individu dengan kewajiban sosial-keagamaan.

Dari aspek yuridis, hukum positif di Indonesia sebenarnya memberikan ruang bagi kebebasan reproduksi dengan tetap menekankan nilai agama dan martabat manusia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 72 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat, aman, bebas dari paksaan, serta menentukan sendiri kapan dan berapa kali ingin bereproduksi, selama tidak bertentangan dengan norma agama²¹. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak reproduksi individu, namun dalam batasan nilai-nilai keagamaan dan sosial.

Hal senada ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan tetap memperhatikan norma agama dan hukum yang berlaku²². Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun negara mengakui hak-hak reproduksi, regulasi tetap menempatkan agama sebagai tolok ukur dalam implementasi kebijakan reproduksi, termasuk isu *childfree*.

²¹ Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

²² Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Dari perspektif hak asasi manusia, Komnas HAM melalui dokumen Hak atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi menekankan bahwa hak reproduksi mencakup kebebasan individu dalam mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi tanpa paksaan, diskriminasi, maupun kekerasan, serta hak atas akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas²³. Dalam konteks ini, *childfree* dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi HAM, meskipun di Indonesia pelaksanaannya masih berhadapan dengan norma agama dan budaya yang kuat.

Selain itu, menurut Yayasan Kesehatan Perempuan pada tahun 2023, hak reproduksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari HAM, menjamin kebebasan individu untuk menentukan dan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat dan aman²⁴. Pandangan ini semakin memperkuat legitimasi *childfree* sebagai pilihan hidup yang sah secara hukum dan HAM.

Penelitian oleh Uswatul Khasanah & Ridho pada tahun 2021 menegaskan bahwa keputusan *childfree* sering kali menimbulkan stigma sosial yang kuat dan memunculkan persoalan hukum terkait hak reproduksi perempuan dalam Islam²⁵. Penelitian lain oleh Suriah P. J. & Syahrul yang dilakukan pada tahun 2023 juga menyoroti bahwa fenomena *childfree* dalam keluarga muslim menciptakan ketegangan antara kebebasan individu dalam menentukan hak reproduksi dan kewajiban untuk melanjutkan keturunan sebagaimana diatur dalam hukum keluarga Islam²⁶. Temuan ini memperlihatkan bahwa dilema *childfree* tidak hanya berada pada ranah sosial, tetapi juga pada kerangka hukum Islam yang masih memandang keturunan sebagai tujuan utama pernikahan.

Namun, di sisi lain, tekanan sosial dan stigma tetap menjadi tantangan utama bagi pasangan yang memilih *childfree* dalam masyarakat Muslim Indonesia. Norma agama yang menekankan pentingnya keturunan serta budaya yang menganggap anak sebagai simbol kesempurnaan keluarga membuat pasangan *childfree* sering

²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. *Hak atas Kesehatan Seksual & Reproduksi*. Jakarta: Komnas HAM.

²⁴ Yayasan Kesehatan Perempuan. 2020. "Hak Reproduksi." March 7. Accessed September 24, 2025. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>.

²⁵ Uswatul Khasanah, and Muhammad Rosyid Ridho. 2021. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

²⁶ Suriah Pebriyani Jasmin, and Muhammad Syahrul. 2025. "Fenomena *Childfree* dalam Rumah Tangga Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hak Reproduksi." *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8869>.

menghadapi diskriminasi sosial, stereotip, bahkan dianggap menyalahi kodrat. Tekanan ini tidak jarang memengaruhi kesehatan mental pasangan, menimbulkan rasa bersalah, serta memunculkan konflik dengan keluarga besar maupun komunitas sekitar.

Dengan demikian, Fenomena *childfree* menghadirkan dilema antara hak kebebasan individu dalam menentukan reproduksi yang diakui oleh hukum positif dan prinsip hak asasi manusia (HAM), dengan kewajiban sosial-keagamaan dalam menjaga kelangsungan nasab menurut hukum keluarga Islam. Tantangan yang muncul sangat kompleks dan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, ketegangan antara kebebasan individu dan kewajiban sosial-religius terlihat jelas karena hukum positif memberikan ruang bagi hak reproduksi, sementara hukum keluarga Islam menegaskan pentingnya kelangsungan keturunan. Kedua, besarnya stigma dan tekanan sosial yang dialami oleh pasangan *childfree* menjadi masalah yang serius, karena norma agama dan budaya di Indonesia sangat menekankan arti penting memiliki anak sebagai simbol kesempurnaan keluarga. Tekanan ini sering kali menimbulkan konflik dalam keluarga dan berdampak negatif pada kesehatan mental pasangan. Ketiga, dari sisi demografi, fenomena *childfree* juga menimbulkan kekhawatiran akan penurunan jumlah penduduk yang dapat memengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang Indonesia. Dilema *childfree* bukan sekadar persoalan pilihan personal, melainkan masalah yang mengandung kompleksitas hukum, agama, sosial, dan budaya yang harus dipahami secara menyeluruh.

3. Pendekatan Hukum Islam Kontemporer yang Responsif

Pendekatan hukum Islam kontemporer terhadap fenomena *childfree* menunjukkan adanya dinamika interpretasi terhadap prinsip *maqashid al-shariah*, khususnya *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan). Secara tradisional, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan menurut hukum keluarga Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran (*point 1*) dan hadis yang menekankan pentingnya menikah dengan wanita yang subur sebagai bentuk pelestarian umat Islam (*point 1*)²⁷ *Hifz al-nasl* merupakan bagian dari *maqashid al-*

²⁷ Ibnu Hibban. 2006. *Shahih Ibnu Hibban* (Hadis No. 4032). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

shariah yang harus dipelihara sebagai upaya menjaga keberlangsungan generasi umat.

Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh Luthfiah & Sudirman pada tahun 2023 dalam konteks masyarakat modern dan perkembangan sosial yang dinamis, interpretasi tersebut memerlukan fleksibilitas. Pendekatan hukum Islam kontemporer mulai mempertimbangkan fenomena *childfree* sebagai respon terhadap berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, kebebasan individu (sosial), dan kondisi kesehatan (psikologis) tanpa menafikan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku. Beberapa fatwa kontemporer membolehkan *childfree* apabila keputusan tersebut didasarkan pada alasan syar'i dan atas kesepakatan suami istri, serta tidak menggunakan metode yang dilarang dalam Islam²⁸.

Dari sisi hukum positif dan hak asasi manusia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁹ dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan³⁰ memberi ruang bagi kebebasan reproduksi, termasuk menentukan untuk tidak memiliki anak, sepanjang tidak melanggar norma agama dan hukum yang berlaku. Hak reproduksi sebagai bagian dari HAM memberikan landasan legal bagi individu maupun pasangan untuk memilih *childfree* sebagai hak pribadi, disertai akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai³¹.

Pendekatan ini menempatkan interpretasi *maqashid hifz al-nasl* tidak hanya terbatas kepada kelahiran biologis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas generasi dan kesehatan psikologis keluarga. Maka dari itu, pemaknaan *hifz al-nasl* dalam konteks modern menjadi lebih holistik dan inklusif, yang menghargai hak individu dan kebebasan, selama tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan ajaran agama. Meski demikian, tantangan berupa stigma sosial, tekanan budaya, dan pandangan konservatif tetap signifikan sehingga diperlukan dialog yang konstruktif dan inklusif antara norma hukum, agama, dan dinamika sosial kontemporer.

²⁸ Adi, R., and A. Afadi. 2023. "Analisis *Childfree* Choice dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1: 78–87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.7>.

²⁹ Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

³⁰ Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

³¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. *Hak atas Kesehatan Seksual & Reproduksi*. Jakarta: Komnas HAM.

Keluarga *childfree* harus mengedepankan sikap saling menghargai dan keterbukaan dalam mengambil keputusan, berdasarkan kesepakatan bersama yang didasari pada maslahat dan kondisi syar'i. Mereka dianjurkan untuk memperkuat komunikasi internal agar tetap kokoh secara psikologis menghadapi tekanan sosial dan stigma. Memberikan edukasi kepada lingkungan sosial menjadi kunci dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi. Melalui sosialisasi dan pendekatan empati dalam masyarakat, stigma negatif perlahan dapat dikikis, menciptakan ruang inklusif yang menghormati kebebasan individu sekaligus menjaga nilai sosial yang berlaku. Strategi edukasi publik, penguatan dukungan psikologis, serta selektif dalam bersosialisasi adalah cara efektif yang dapat dilakukan oleh keluarga *childfree* dalam menghadapi dinamika sosial modern³².

Izin atau kebolehan *childfree* dalam hukum Islam modern muncul dengan beberapa pertimbangan syar'i yang kuat. Pertama, jika alasan *childfree* berdasarkan pertimbangan kesehatan yang membahayakan salah satu pihak, maka tindakan ini diperbolehkan untuk menjaga maslahat dan mencegah mafsadah³³. Kedua, kondisi ekonomi dan sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga juga menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam *maqashid al-shariah*, yaitu menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga³⁴. Ketiga, dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan individu untuk mengatur reproduksi merupakan hak yang harus dihormati selama tidak merugikan pihak lain atau bertentangan dengan norma agama³⁵. Keempat, penggunaan metode pengaturan kelahiran yang disepakati suami istri dan tidak bertentangan dengan syariat, seperti yang dipraktikkan sejak zaman ulama klasik dengan '*azl* menjadi contoh bahwa pengaturan keturunan adalah hal yang diperbolehkan dengan syarat tertentu³⁶.

³² Mujiawati, W. 2024. "Sikap Toleransi dan Empati Remaja Pra Nikah Terhadap Penganut *Childfree*." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4: 144-155. <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/issue/view/78>.

³³ Adi, R., and A. Afadi. 2023. "Analisis *Childfree* Choice dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1: 78-87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.7>.

³⁴ Purnama, A. S., and S. H. Pujihartati. 2023. "Konstruksi Sosial Mahasiswa dalam Fenomena *Childfree* dan Konsep Keluarga Ideal di Indonesia." *Journal of Development and Social Change* 6, no. 1: 45-58. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/91212>.

³⁵ Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

³⁶ Al-Ghazali. 2005. *Ihya' Ulum al-Din*. Translated by Ismail Yakub. Jakarta: Pustaka Amani.

KESIMPULAN

Fenomena *childfree* dalam masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup berkeluarga dan prinsip *hifz al-nasl* sebagai tujuan normatif dalam hukum keluarga Islam. Hasil kajian ini menegaskan bahwa dalam kerangka hukum Islam kontemporer, keputusan *childfree* tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Hukum Islam memberikan ruang toleransi terhadap pilihan *childfree* selama didasarkan pada alasan syar'i, seperti pertimbangan kesehatan, maslahat keluarga, serta kondisi sosial dan ekonomi tertentu, dan tidak dilandasi penolakan mutlak terhadap nilai keturunan.

Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada reinterpretasi prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqāsid al-sharīah* yang tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban biologis untuk melahirkan keturunan, tetapi juga mencakup dimensi kualitas generasi, kesejahteraan keluarga, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memperkaya diskursus *maqāsid al-sharīah* kontemporer dengan menegaskan bahwa tujuan syariat bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga dapat merespons perubahan sosial tanpa melepaskan nilai-nilai normatif dasar hukum Islam. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan moderat dalam menghadapi fenomena sosial modern.

Secara praktis, temuan penelitian ini memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan, akademisi hukum Islam, serta mediator dan konselor keluarga. Pendekatan hukum keluarga Islam yang menekankan keseimbangan antara norma agama dan realitas sosial dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan keluarga yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis dan sosial pasangan suami istri. Bagi penyuluh agama dan konselor keluarga, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai kerangka pendampingan yang tidak bersifat menghakimi, tetapi tetap berlandaskan prinsip syariat dan nilai kemaslahatan.

Sebagai rekomendasi, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan kajian empiris dan sosiologis mengenai pasangan Muslim yang memilih *childfree*, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang motivasi, dinamika keluarga, serta dampak sosial dan psikologis dari keputusan tersebut. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum Islam, sosiologi, dan psikologi keluarga diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan

masyarakat kontemporer.

REFERENSI

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. n.d. "Islam Menganjurkan Umatnya Untuk Mempunyai Banyak Anak." Almanhaj. Accessed September 24, 2025. <https://almanhaj.or.id/2258-islam-menganjurkan-umatnya-untuk-mempunyai-banyak-anak>.
- Adi, R., and A. Afadi. 2023. "Analisis *Childfree* Choice dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1: 78–87. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.7>.
- Ahmad ibn Hambal. 2000. *Musnad Ahmad* (Hadis No. 12613). Riyadh: Darussalam.
- Al-Bukhari, and M. ibn Ismail. 1981. *Shahih al-Bukhari* (Hadis No. 7288). Beirut: Darul Fikri.
- Al-Bukhari, M. ibn Ismail. 1987. *Shahih al-Bukhari* (Hadis No. 4685). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazali. 2005. *Ihya' Ulum al-Din*. Translated by Ismail Yakub. Jakarta: Pustaka Amani.
- Asmaret, D. 2023. "Dampak Child Free terhadap Ketahanan Keluarga di Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1: 73–89. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.108>.
- Detikcom. 2024. "Surat An Nisa Ayat 1 tentang Berkeluarga dan Perintah Takwa pada Allah SWT." *Detik Hikmah*, September 18. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7511420/surat-an-nisa-ayat-1-tentang-berkeluarga-dan-perintah-takwa-pada-allah-swt>.
- Disemadi, H. S. 2022. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2: 289-304. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr>.
- Fadhilah, E. 2022. "*Childfree* dalam Perspektif Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2: 71-80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Ibnu Hibban. 2006. *Shahih Ibnu Hibban* (Hadis No. 4032). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. *Hak atas Kesehatan Seksual & Reproduksi*. Jakarta: Komnas HAM.
- Luthfiah, and Sudirman. 2023. "*Childfree* di Era Modern: Tantangan dan Peluang dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2: 155–170. <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2.10810>.
- Ma'had Aly Tebuireng. 2022. "Respon Hadis terhadap Fenomena *Childfree*." Kajian Hadis, March 15. Accessed September 24, 2025. <https://tebuireng.ac.id/kajian-hadis/respon-hadis-terhadap-fenomena-childfree>.
- Markuat. 2022. "Dampak Penetapan Lockdown bagi Sebuah Negara dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1: 80-97. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/336>.
- Mujiawati, W. 2024. "Sikap Toleransi dan Empati Remaja Pra Nikah Terhadap Penganut *Childfree*." *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 4: 144-155. <https://ejournal.nalanda.ac.id/index.php/TUTURAN/issue/view/78>.

- Nurislamy, Dzikri Imani. 2025. "Pengaruh Childfree terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Masyarakat Kabupaten Lebak dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Indonesia.
- Parhan, M., Khaerunnisa, A., Umar, M. S., Hanifa, S. et al. 2022. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Dakwah di Kalangan Mahasiswa Muslim UPI." *Jurnal HIKMAH: Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 16, no. 1: 113-130. <https://doi.org/10.24952/hik.v16i1.4537>.
- Purnama, A. S., and S. H. Pujihartati. 2023. "Konstruksi Sosial Mahasiswa dalam Fenomena *Childfree* dan Konsep Keluarga Ideal di Indonesia." *Journal of Development and Social Change* 6, no. 1: 45–58. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/91212>.
- Rahman, D., A. S. Fitria, D. A. Lutfiyanti, M. R. I. Irfan, S. M. P. Fadillah, and M. Parhan. 2023. "*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Jurnal Wanita dan Keluarga* 4, no. 1: 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rizhan, A., and Aprinelita. 2024. "Fenomena *Childfree* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Prosiding UNIKS* 1, no. 1. <https://doi.org/10.36378/prosidinguniks.v1i1.4002>.
- Suriah Pebriyani Jasmin, and Muhammad Syahrul. 2025. "Fenomena *Childfree* dalam Rumah Tangga Muslim: Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hak Reproduksi." *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 7, no. 1. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v7i1.8869>.
- Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia. 2021. "Tafsir Surah Al-Furqan Ayat 54: Proses Penciptaan Manusia." September 5. Accessed September 24, 2025. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-al-furqan-ayat-54/>.
- TafsirWeb. n.d. "Surat Al-Baqarah Ayat 223: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir." Accessed September 24, 2025. <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223>.
- Uswatul Khasanah, and Muhammad Rosyid Ridho. 2021. "*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 3, no. 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.
- Yayasan Kesehatan Perempuan. 2020. "Hak Reproduksi." March 7. Accessed September 24, 2025. <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>.